



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG
DEWAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara dan mengembangkan kebudayaan yang merupakan perwujudan cipta, karsa dan karya yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai kearifan lokal untuk mendukung keistimewaan dalam Pengembangan dan Pemeliharaan Kebudayaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan mengembangkan Kebudayaan di Daerah diperlukan Dewan Kebudayaan yang memberikan arah dan kebijakan di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pembentukan Dewan Kebudayaan, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6



Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Kebudayaan adalah lembaga non struktural yang anggotanya diangkat oleh Bupati dengan tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.
2. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Kabupaten Sleman.
3. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemeliharaan Kebudayaan adalah upaya mempertahankan obyek Kebudayaan tetap berada pada sistem budaya masyarakat.
5. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya untuk memberikan pemaknaan dan fungsi baru kepada Objek Kebudayaan agar sesuai dengan tuntutan alam dan zaman dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat masa kini dan mendatang.
6. Kuratorial Kebudayaan adalah sistem supervisi Kebudayaan yang dilakukan dengan mengamati dan menganalisis, mempertimbangkan dan menyeleksi, menilai dan menentukan suatu karya budaya dan/atau kelompok budaya yang memiliki/memenuhi kesesuaian tema Kebudayaan yang menjadi kerangka kerja Kuratorial.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN
UNSUR KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dalam rangka Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dewan Kebudayaan paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pertimbangan Kebudayaan; dan
 - d. Bidang Kuratorial Kebudayaan.
- (2) Bidang Pertimbangan Kebudayaan dan bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d melakukan musyawarah untuk menentukan Ketua dan Sekretaris Dewan Kebudayaan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai anggota.

Bagian Keempat
Unsur Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
 - a. Praktisi;
 - b. Akademisi; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Praktisi;
 - b. Akademisi;
 - c. Seniman;
 - d. Budayawan; dan/atau



- e. Ahli yang kompeten.
- (4) Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dalam hal kebijakan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rekomendasi atas permintaan Bupati; dan/atau
 - b. rekomendasi atas inisiatif Dewan Kebudayaan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan hasil keputusan sidang pleno Dewan Kebudayaan terhadap permintaan yang berbentuk jawaban, masukan, saran, dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah dan langkah tindak lanjut terkait dengan Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan atau tugas lain dari Bupati.
- (4) Rekomendasi inisiatif Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rekomendasi hasil kajian dan respon terhadap kondisi permasalahan di Daerah.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia/terbatas dan bukan untuk konsumsi publik.
- (6) Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan Kebudayaan yang diambil Bupati;
 - c. pelaksanaan pemberian rekomendasi sistem Kuratorial Pemeliharaan dan pengembangan Kebudayaan berdasarkan pada pengelolaan ekosistem kebudayaan;
 - d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati berkaitan dengan Pemeliharaan dan pengembangan Objek Kebudayaan di Daerah.

Bagian Kedua Bidang Pertimbangan Kebudayaan

Pasal 7

- (1) Bidang pertimbangan Kebudayaan Dewan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil Bupati terkait permasalahan Objek Kebudayaan di Daerah.



- (2) Bidang Pertimbangan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Objek Kebudayaan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan dalam tindakan Pemeliharaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni;
 - c. memberikan pendapat tentang hal yang dipandang perlu ditempuh dan dijalankan oleh Bupati dalam mengambil kebijakan Pemeliharaan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni; dan
 - d. memberikan pertimbangan terhadap kerangka kerja Kuratorial Objek Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bidang Kuratorial Kebudayaan

Pasal 8

- (1) Bidang Kuratorial Kebudayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi kebijakan pola dan kebijakan Kuratorial terhadap pemilihan kelompok dan Objek Kebudayaan yang akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah melalui penilaian dengan sistem Kuratorial Kebudayaan.
- (2) Bidang Kuratorial Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. menerima masukan, saran dan pertimbangan lembaga pemerintah/ lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan sistem Kuratorial Objek Kebudayaan;
 - b. menelaah dan mengolah data dan informasi dalam penyusunan sistem Kuratorial Objek Kebudayaan;
 - c. menyusun rekomendasi sistem Kuratorial Objek Kebudayaan;
 - d. memantau dan mengevaluasi implementasi sistem Kuratorial Objek Kebudayaan; dan
 - e. memberikan rekomendasi terhadap hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sistem Kuratorial Kebudayaan.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan anggota Dewan Kebudayaan meliputi:
- a. memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. bukan anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
 - d. penduduk Daerah dan/atau berdomisili di Daerah;
 - e. tidak sedang terkena masalah hukum; dan
 - f. tidak merangkap sebagai anggota Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau kabupaten/kota lain.
- (2) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:



- a. portofolio yang memuat keahlian dan pengalaman; dan
 - b. pakta integritas.
- (3) Kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. keahlian di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - b. pengalaman/kompetensi di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan;
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - d. keahlian di bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan disesuaikan dengan jenis objek Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan mempertimbangkan :
- a. usulan dari Dinas Kebudayaan DIY;
 - b. usulan dari Perguruan Tinggi; atau
 - c. usulan dari Lembaga Budaya.
- (2) Usulan penetapan calon anggota Dewan Kebudayaan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan anggota Dewan Kebudayaan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MASA JABATAN

Pasal 11

Masa jabatan anggota Dewan Kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Kode etik Dewan Kebudayaan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya dengan mekanisme dan tata kerja Dewan Kebudayaan;
 - b. mampu membedakan antara peran individual sebagai anggota di dalam masyarakat, dan peran sebagai anggota Dewan Kebudayaan;
 - c. bersikap transparan, jujur, amanah, dan objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - d. menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.



- (2) Setiap anggota Dewan Kebudayaan wajib menaati kode etik Dewan Kebudayaan.
- (3) Setiap Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik Dewan Kebudayaan akan diajukan ke dalam sidang pleno Dewan Kebudayaan.
- (4) Hasil keputusan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VII MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan.
- (2) Pedoman Mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dewan Kebudayaan.
- (3) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Ketua Dewan Kebudayaan.
- (4) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. mekanisme rapat/sidang;
 - b. mekanisme pengambilan keputusan;
 - c. bentuk dan format naskah rekomendasi pertimbangan;
 - d. tata cara penandatanganan berita acara/ rekomendasi;
 - b. tata tertib kerja;
 - c. kode etik; dan
 - d. mekanisme hubungan kerja dengan Bupati dan/atau pihak lain.
- (5) Keputusan rekomendasi Dewan Kebudayaan bersifat kolektif kolegial.
- (6) Pedoman mekanisme kerja Dewan Kebudayaan disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi anggota Dewan Kebudayaan mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendapatkan data dan informasi Kebudayaan;
 - b. melakukan investigasi; dan
 - c. mendapatkan honorarium.



- (3) Data dan informasi kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber meliputi:
 - a. hasil kajian;
 - b. dengar pendapat; dan/atau
 - c. pakar dalam bidang yang terkait dengan ketugasan Dewan Kebudayaan.
- (4) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyelidikan dengan mencatat atau melakukan peninjauan terhadap Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Kewajiban Anggota Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun berita acara pertimbangan/ rekomendasi; dan
 - b. mempertanggungjawabkan ketugasan dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DEWAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar kode etik; dan/atau
 - d. melakukan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberhentikan setelah melalui pengajuan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan dapat dinyatakan mengundurkan diri setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan yang melanggar kode etik Dewan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan oleh Bupati



setelah mendapatkan rekomendasi hasil sidang kode etik Dewan Kebudayaan.

- (5) Anggota Dewan Kebudayaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan dokumen berkekuatan hukum tetap dari instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Penggantian

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Anggota Dewan Kebudayaan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh anggota Dewan Kebudayaan antarwaktu.
- (3) Anggota Dewan Kebudayaan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan kepada Bupati.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan antarwaktu ditetapkan dengan perubahan atas Keputusan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan Dewan Kebudayaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dewan Kebudayaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan berakhirnya masa bakti sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2019 tentang Dewan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2024

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 72

